

PERIKANAN - USAHA

2010

PERDA NO.6, LD.2010/NO.6, 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, memperluas peluang usaha, terbinanya kelestarian sumber daya hayati perikanan dan lingkungannya perlu menetapkan pedoman mengenai usaha perikanan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Usaha Perikanan, Perizinan Usaha Perikanan, Hak Dan Kewajiban, Retribusi, Larangan, Sanksi Administrasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 26 Juli 2010;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.